

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Kolonel Wahid Udin Lingkungan II Kelurahan Serasan Jaya Sekayu 30711 Telepon. 0714-321322 Facsimile. 0714-321961 Email: disnakertrans.muba@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR: 800/330/KPTS/NAKERTANS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang: a. dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat akan informasi, baik itu melalui media cetak, online maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang Program Pemerintah
 - b. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan,

yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat;

disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah:

- c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- d. bahwa pelayanan dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016
 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
 Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
 Tahun 2016 Nomor 9);
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 76);
- 8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

- : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu(PPIDP) sebagimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
 - a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
 - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEENAM

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dinas Tenaga

Ditetapkan di Sekayu Pada tanggal 30 Juni 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. MURSALIN, SE, MM

NIP. 19700331 200003 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUBA

NOMOR: 330 /KPTS/DISNAKERTRANS/2021 TANGGAL: 30 JUM 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KET
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Dinas	H. MURSALIN, SE, MM
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Dinas	EPENDI, SE, MH
3.	Pengelola Informasi	 Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Kepala Bidang HI Kesejahteraan Tenaga Kerja Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Kepala Bidang Penyiapan PPPK Kepala Bidang Penyiapan PPPK Kepala Seksi Penyiapan Pemukiman Penempatan dan Pelayanan Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Kepala Seksi Perluasan Kerja Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan HI dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pemagangan 	Dendi Suhendar, SE, M.Si Juanda, SE,MSi Fitri Juwita Sary, S.Si,M.Si Akhmad Fanfani Syafri, ST,MT Fitri Haryani, SE, M.Si Titin Maryati, SH Halman Dwirisa, SE, M.Si Faezal Pratama, A SH, M.Si Mariono, SH, M.Si Afrida Linda Hastuti, SH,M.Si
4.	Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	dan Perluasan Kerja	Dendi Suhendar, SE, M.Si Juanda, SE,MSi
		 Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial 	Fitri Juwita Sary, S.Si,M.Si Faezal Pratama, A SH, M.Si
	¥3	(e =	

5.	Pengumpulan	Kepala Bidang Penempatan	Dendi Suhendar, SE, M.Si
	Dokumen dan Arsip	dan Perluasan Kerja	
		Kepala Bidang Pelatihan dan	Fitri Juwita Sary, S.Si,M.Si
		Produktivitas Tenaga Kerja	H. Fadilah, SE, M.Si
		Kepala Sub Bagian	
		Perencanaan Keuangan dan	
		Pelaporan	
		Kepala Sub Bagian Umum dan	Anies Endang Suryaningsih,SE, M.S
		Kepegawaian	
		Analisis Rencana Program dan	Indah Permatasari, SE
		Kegiatan	~

H. MURSALIN, SE, MM

BAN PREMIDINA TINGKAT 1

NIP. 19700331 200003 1 001

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PEMBANTU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

